

**ULAMA DAN GURU NGAJI SEBAGAI PRIORITAS UTAMA PENERIMA  
ZAKAT FITRAH**

**(Studi Kasus di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Program Studi Mu'amalah UIN Walisongo Semarang



**SAMINAH**  
**NIM 082311030**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Telp/Fax (024) 7601295, 7615387 Semarang*

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
: A.n. SAMINAH

Semarang, 22 Juli 2015

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang  
Di-Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **Saminah**  
Nim : 082311030  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **"Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama  
Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Gaji  
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)"**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I,

**Dr. Mahsun, M.Ag.**  
NIP.19670113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Saminah  
NIM : 082311030  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Mu'amalah  
Judul : ULAMA DAN GURU NGAJI SEBAGAI PRIORITAS  
UTAMA PENERIMA ZAKAT FITRAH (Studi Kasus di Desa  
Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Juli 2015

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana  
Strata1 tahun akademik 2014/2015

Ketua Sidang

Dr. Folkhatul Khoir M.Ag.  
NIP. 19770120 200501 1005

Penguji I

Drs. H. Agus Nurhadi, M.A.  
NIP. 19660407 199103 1004



Semarang, 29 Juli 2015

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 19671113 200501 1001

Penguji II

Supangat, M.Ag.  
NIP. 19710402 200501 1004

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 196701113 200501 1001

## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juli 2015

Deklarator



*Saminah*

**SAMINAH**

NIM. 082311030

## MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبَاطِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

*“yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”*

*(QS. Ali-Imron : 134)*

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

*(QS. Al Insyirah : 6)*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kuhadirkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku.

- ☞ Untuk Ayah dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa dan mencurahkan kasih sayang serta mendidik untuk selalu tegar dalam mengarungi kehidupan merupakan budi tiada tara yang tak terbalas kecuali oleh-Nya;
- ☞ Untuk suamiku Muhammad Nurrohim, S.Pd.I. tercinta yang telah menemani serta membantuku dalam penyusunan skripsi ini;
- ☞ Untuk kakak-kakakku tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
- ☞ Untuk adik-adikku tercinta yang selalu mendo'akan dalam setiap langkah hidupku; dan
- ☞ Untuk sahabat, teman dan kawan yang telah membantu memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAKSI

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan zakat fitrah diantaranya adalah mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir miskin. Zakat fitrah harus diberikan kepada mustahiq yang kebutuhannya paling mendesak untuk segera dipenuhi, sehingga zakat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang menjadi mustahiq zakat adalah guru ngaji dan ulama. Hal tersebut dilakukan warga desa Gaji yang menjadi pembayar dan penerima zakat fitrah, jelas ini merupakan masalah dalam hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilaksanakan di Desa Gaji untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Subyek penelitiannya adalah pelaku zakat fitrah dan mustahiq zakat fitrah. Dalam tehnik pengumpulan data, penyusun menggunakan tehnik dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk menggali data-data yang diperlukan, sehingga dapat diketahui tentang gambaran pelaksanaan zakat fitrah di Desa Gaji. Sifat penelitian ini bersifat perspektif yaitu dengan cara memberikan gambaran peristiwa zakat fitrah di Desa Gaji untuk kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa alasan masyarakat memberikan zakat fitrah ke ulama dan guru ngaji karena ingin membalas budi atas sumbangsih ulama dan guru ngaji di bidang keagamaan dalam masyarakat tersebut, dan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Muzakki dan mustahiq zakat fitrah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam dikarenakan dalam muzakki terdapat orang miskin yang seharusnya mendapatkan zakat fitrah akan tetapi orang miskin tersebut menjadi muzakki. Sedangkan mustahiq zakat fitrah di Desa Gaji bisa juga bisa dibenarkan karena guru ngaji dan ulama merupakan salah satu asnaf delapan yaitu sabilillah. Namun terdapat orang miskin yang tidak mendapat zakat fitrah ini dikarenakan di Desa Gaji belum ada lembaga atau organisasi yang mengelola mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah secara merata kepada golongan yang berhak menerima zakat.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang;
3. Bapak Afif Noor, S.Ag. S.H, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalah atas pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Supangat, M.Ag. selaku sekretaris jurusan prodi muamalah UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.



6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini; dan
7. Segenap warga Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data baik secara lisan maupun tulisan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin Ya Rabbal 'Aalamin.

Semarang, 22 Juli 2015

Penulis

**SAMINAH**  
**NIM. 082311030**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                 | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                              | iii  |
| HALAMAN DEKLARASI.....                               | iv   |
| HALAMAN MOTTO .....                                  | v    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                            | vi   |
| HALAMAN ABSTRAKSI.....                               | vii  |
| HALAMAN KATA PENGANTAR.....                          | viii |
| DAFTAR ISI.....                                      | x    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                             |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                       | 1    |
| B. Pokok Masalah .....                               | 6    |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                          | 6    |
| D. Telaah Pustaka.....                               | 7    |
| E. Kerangka Teoristik.....                           | 9    |
| F. Metode Penelitian .....                           | 16   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                      | 19   |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH</b>     |      |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Fitrah.....      | 21   |
| B. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah .....               | 24   |
| C. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah .....             | 26   |
| D. Muzakki dan Mustahiq zakat Fitrah .....           | 28   |
| E. Hikmah Zakat Fitrah .....                         | 31   |
| <b>BAB III PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA GAJI</b> |      |
| A. Deskripsi Wilayah Desa Gaji .....                 | 35   |
| 1. Letak Geografi dan Topografi .....                | 35   |
| 2. Keadaan Masyarakat Desa Gaji.....                 | 36   |
| a. Komposisi Penduduk .....                          | 36   |

|  |    |
|--|----|
| b. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya .....   | 37 |
| c. Pendidikan .....  | 38 |
| d. Keagamaan .....   | 40 |
| B. Pelaksanaan Zakat Fitrah .....  | 41 |
| 1. Muzakki Zakat Fitrah .....  | 41 |
| 2. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah .....   | 42 |
| 3. Waktu Zakat Fitrah .....  | 42 |
| 4. Mustahiq Zakat Fitrah .....   | 42 |
| 5. Pendistribusian Zakat Fitrah .....  | 42 |
| C. Alasan dan Tanggapan .....  | 43 |
| 1. Alasan-Alasan Masyarakat menjadikan Ulama dan<br>Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat<br>Fitrah .....                    | 43 |
| 2. Tanggapan Ulama dan Guru Ngaji tentang Praktek<br>Penyaluran Zakat Fitrah .....   | 45 |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ULAMA' DAN<br/>GURU NGAJI SEBAGAI PRIORITAS UTAMA PENERIMA<br/>ZAKAT FITRAH DI DESA GAJI</b>     |    |
| A. Analisis Terhadap Alasan-alasan Masyarakat menjadikan<br>Ulama' dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima<br>Zakat Fitrah ..... | 46 |
| B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ulama' dan Guru Ngaji<br>yang menjadi Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah .....                       | 51 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 67 |
| B. Saran-saran .....   | 68 |
| C. Penutup .....   | 69 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |    |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat oleh banyak tokoh Islam dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam keadilan ekonomi.<sup>1</sup> Zakat dapat meningkatkan kemakmuran atau mengurangi kemiskinan. Selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dapat dikeluarkan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat, sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat.<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi nabi, tetapi juga seluruh umat Islam sebagai mana yang ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam konsensus seluruh umat Islam dari dahulu sampai sekarang.<sup>3</sup> Dalam ajaran Islam (Al-Qur'an) ada dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan, yaitu shalat dan zakat.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

---

<sup>1</sup> HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam* (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm.74.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1(1).

<sup>3</sup> Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 34.

Artinya : “(yaitu) Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang kami anugerahkan kepada mereka.”(Q.S. Al-Baqarah :3)<sup>4</sup>

Zakat adalah dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah SWT sebagai dasar pendekatan untuk mendekatkan jarak antara miskin dengan kaya, guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Zakat juga dikenal sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu dan dapat dipandang sebagai tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia, disamping hubungan dengan Allah SWT yang akan menyegarkan semangat berkorban, solidaritas dan kesetiakawanan demi kepentingan masyarakat.

Zakat mempunyai dua aspek yaitu pembayaran dan pembagian. Unsur mutlak dari nilai yang dikandung dalam penafsiran adalah masalah pembayaran zakat. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai pemicu bagi umat Islam agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk mencukupi semua kebutuhannya sendiri bahkan mempunyai kelebihan, sehingga ia mampu menjadi pembayar zakat bukan sebagai orang yang menjadi objek zakat.<sup>5</sup>

Agama Islam dalam syari'atnya membagi zakat menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat firah. Zakat mal yaitu zakat yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul nisab dan kadarnya. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam penjelasan pasal 4 ayat (3-4), zakat mal

---

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2) ayat 3

<sup>5</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet ke-2 (Bandung: Mizan 1994), hlm. 231.

adalah bagian harta yang harus disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Harta zakat mal meliputi emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal, ialah orang Islam yang merdeka, baligh (telah sampai umur), berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna. Syarat terakhir memiliki nisab, diperuntukkan kepada zakat mal yang sudah sampai satu tahun.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal dalam berbagai segi. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakat (*muzaki*) maupun penerimanya (*mustahiq*), sedangkan zakat mal lebih mengacu pada zakat harta. Penunaian zakat fitrah bertujuan untuk :

- 1) Membersihkan seseorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa Ramadhan dari noda-noda yang mengganggu kesucian ibadah puasanya.
- 2) Memberikan kelapangan bagi kaum fakir miskin, terutama dalam hal pangan dan sandang pada hari raya Idul Fitri.<sup>7</sup>

Zakat Fitrah disebut zakat badan atau jiwa karena yang dizakati adalah orang. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah harus disertai tiga syarat, yaitu :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Orang itu ada sewaktu terbenam matahari penghabisan pada akhir bulan Ramadhan.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 4 (3-4).

<sup>7</sup> Anshori, Abdul Ghofur. "*Hukum dan Pemberdayaan Zakat*", cet -1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006) hlm. 45.

- 3) Ada kelebihan harta keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Artinya mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarga pada hari raya sehari semalam.<sup>8</sup>

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan *mustahiq* zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* ini disebutkan di dalam Surat At-Taubah ayat 60. Pasal 16 ayat (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan *mustahiq* delapan asnaf ialah : *faqir, miskin, 'amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibn sabil*.<sup>9</sup>

Dalam masyarakat yang disebut guru ngaji adalah orang yang mengajarkan tentang pendidikan Al-Qur'an di masjid dan mushalla.<sup>10</sup> Sedangkan ulama atau tokoh agama yang sering dipanggil dalam dibidang keagamaan, seperti pengajian thariqah (salafi) dan mengurus jenazah. Ada juga yang menurut masyarakat ini adalah sebutan ulama, tetapi tidak mendapatkan zakat fitrah yaitu orang yang berperan penting dalam kegiatan keagamaan di masyarakat tertentu, contoh petugas atau pegawai pencatat nikah desa.

Penyerahan zakat fitrah oleh masyarakat Desa Gaji lebih cenderung menggunakan tata cara lama yang sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulu mereka yaitu dengan datang dan diberikan langsung kepada guru ngaji dan ulama di rumah mereka. Ini dilakukan karena di Desa Gaji belum ada panitia khusus yang menangani tentang pengelolaan zakat fitrah baik dari

---

<sup>8</sup> Anshori. Abdul Ghofur., "*Hukum dan Pemberdayaan Zakat*", hlm. 39.

<sup>9</sup> *Ibid*, Anshori. A.G., "*Hukum dan Pemberdayaan Zakat*", hlm. 24

<sup>10</sup> H. Muchlis. 2015, *Wawancara bersama Kyai Masjid Jami' Nurul Huda Desa Gaji*, di kediaman pada tanggal 9 Juni 2015

pemerintahan (BAZIS) maupun kelompok masyarakat. Penyerahannya dilakukan pada saat mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai sebelum Shalat Idul Fitri.

Kecenderungan mereka membagikan kepada guru ngaji karena mereka beranggapan bahwa selama ini para guru ngaji dan kaum tersebut telah mengabdikan diri pada masyarakat tanpa imbalan, untuk itu zakat fitrah tersebut diberikan secara ikhlas sebagai wujud rasa terimakasih masyarakat kepada para guru ngaji dan kaum tersebut. Ulama dan guru ngaji tersebut tidak menyalurkan kembali zakat fitrah itu kepada yang berhak, karena ada sebagian masyarakat yang tidak mampu, tidak mau menerima zakat fitrah tersebut. Mereka yang tidak mau menerima zakat berasumsi bahwa zakat fitrah tersebut adalah hak kyai dan kaum yang telah mengabdikan diri kepada masyarakat tanpa imbalan. Sehingga kyai dan ulama memanfaatkan zakat fitrah tersebut untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Masyarakat luas mengetahui hal tersebut, dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah.<sup>11</sup>

Disinilah letak permasalahan yang terjadi, karena itulah kasus ini menarik bagi penyusun untuk diteliti supaya zakat pada kedudukan yang benar. Berangkat dari hal tersebut diatas, penyusun tertarik untuk mengkaji melalui penelitian lebih lanjut.

---

<sup>11</sup> Observasi pra riset



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahannya yang telah diuraikan, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat Desa Gaji lebih mengutamakan untuk memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji dan ulama?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat fitrah kepada ulama dan guru ngaji di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan atau pertimbangan masyarakat Desa Gaji dalam memberikan zakat fitrah kepada ulama dan guru ngaji.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat fitrah di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah pemikiran *fiqh* Islam umumnya dan tentang zakat fitrah khususnya.
2. Selanjutnya diharapkan menjadi pertimbangan dalam perubahan pengelolaan zakat fitrah bagi masyarakat muslim umumnya dan bagi masyarakat Desa Gaji khususnya, agar lebih efektif dan profesional serta sesuai dengan syari'at Islam tanpa meninggalkan aspirasi dari masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai zakat fitrah dapat dengan mudah didapatkan, bahkan hampir pada setiap kitab fiqh. Mengingat zakat fitrah merupakan rukun Islam yang wajib diketahui oleh umat Islam. Untuk menelaah yang mendalam tentang permasalahan tersebut maka penyusun berusaha melakukan penelitian berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Berikut ini beberapa buku dan skripsi yang membahas tentang zakat fitrah:

- 1) Agus Khanif dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Dalam skripsinya tersebut permasalahan yang terjadi adalah pengelompokan mustahik ada tiga golongan, yakni, golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah memperlihatkan belum tepatnya sasaran zakat fitrah, walaupun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan antara warga satu dengan yang lainnya, karena bertentangan dengan dalil syara’<sup>12</sup>.
- 2) Achlis Afriyanto menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Zakat Fitrah Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)”. Disini permasalahan yang diangkat yaitu pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh warga Dukuh

---

<sup>12</sup> Agus Khanif, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008

Dawe tanpa mengenal miskin dan kaya. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa muzaki dan mustahiq zakat fitrah tidak dibenarkan oleh hukum Islam, dikarenakan dalam muzaki terdapat orang miskin yang seharusnya menjadi mustahiq tapi justru menjadi muzaki. Sedangkan mustahiq zakat fitrah tidak dibenarkan karena dalam mustahiq tersebut terdapat orang kaya yang menjadi mustahiq dan *'urf* yang sudah berjalan tersebut tidak bisa dibenarkan.<sup>13</sup>

- 3) Skripsi Muhammad Masbukin yang berjudul “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten” membahas tentang perbedaan pandangan para tokoh masyarakat dan tokoh agama mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten. Perbedaan tokoh masyarakat berpendapat zakat fitrah hanya diperuntukkan kepada fakir miskin sedangkan tokoh agama berpendapat Zakat Fitrah didistribusikan kepada tokoh Agama sebagai guru ngaji, untuk pembangunan Musholla dan simpan-pinjam.<sup>14</sup>
- 4) Skripsi Juwandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Fitrihan pada Hari Raya Idul Fitri (studi Kasus di Dusun Jodang Sumberadi di Mlati Sleman)” membahas tentang tradisi Fitrihan yang

---

<sup>13</sup> Achlis Afriyanto “Pelaksanaan Zakat Fitrah Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>14</sup> Muhammad Masbukin “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan kalijaga, 2002.

dilakukan masyarakat pada akhir puasa, yaitu memberikan zakat fitrah kepada Rois, yakni orang yang mengetahui tentang Islam, mengurus jenazah dan memimpin do'a bagi yang punya hajat. Hasil dari penelitian tersebut adalah tradisi pitrahan merupakan sedekah karena waktu pelaksanaannya setelah sholat 'Ied.<sup>15</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa adat istiadat yang berlaku pada masing-masing daerah berbeda, sehingga pada praktek hukum Islam dapat berjalan dengan beriringan berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dari sekian karya ilmiah yang sudah ada, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang menyangkut tema : Ulama atau Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah, dengan demikian ini layak untuk dilakukan.

#### **E. Kerangka Teoristik**

Zakat menurut pandangan hukum Islam adalah hak fakir dan miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Ia mewajibkan kepada hamba-hamba-Nya yang didiberi kepercayaan. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihanpun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang miskin.<sup>16</sup> Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak

---

<sup>15</sup> Juwandi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitrahan pada Hari Raya Idul Fitri (studi Kasus di Dusun Jodang Sumberadi di Mlati Sleman)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, cet ke-3, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antanusa, 1993), hlm. 88.

menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat terbagi atas dua jenis, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda yang telah difardlukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW berhijrah di kota Madinah.<sup>17</sup>

Harta zakat mal yang dikeluarkan adalah emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal, ialah orang Islam yang merdeka, baligh (telah sampai umur), berakal dan memiliki nisab dengan milik yang sempurna. Syarat terakhir memiliki nisab, diperuntukkan kepada zakat mal yang sudah sampai satu tahun penuh. Penyaluran zakat mal, yaitu kepada delapan *asnaf* sebagaimana yang telah ditegaskan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

Amil zakat adalah petugas yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Di Indonesia sudah ada satu organisasi yang menangani masalah ini, yaitu BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah). Al-Qur'an membenarkan bila amil pun mengambil bagiannya dari zakat, sebab kalau amil itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti pendataan wajib zakat yang tugasnya berbeda-beda, seperti petani, saudagar dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

---

<sup>17</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-3 (jakarta: Buan Bintang, 1976), hlm. 27.

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan dan bisa berarti berbuka dan makan pagi.<sup>18</sup> Pengertian zakat fitrah yang populer di dalam masyarakat adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada setiap menjelang akhir bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, yang memiliki kelebihan makanan pokok, baik bagi dirinya maupun bagi orang yang ditanggungnya.<sup>19</sup>

Zakat fitrah merupakan zakat yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW bagi orang muslim yang berfungsi mensucikan diri mereka dari kotoran-kotoran yang dilakukan pada waktu puasa, sehingga manusia jauh dari fitrahnya. Zakat fitrah merupakan penyebab diterimanya puasa Ramadhan, seperti dalam Hadits Nabi berikut :

صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع الا بركة الفطر.<sup>20</sup>

Pengertian fitrah terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadits nabi SAW, seperti dalam firman Allah SWT berikut ini:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah

<sup>18</sup> A. Warson Munawir, *Kamus al-munawir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) hlm. 1063.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007) hlm. 6

<sup>20</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwil al-Qulub*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t) hlm. 2225

*Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (QS. Ar-Rum ayat 30)*<sup>21</sup>

Fitrah dalam firman Allah di atas maksudnya ciptaan Allah, manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu *Tauhid*. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid maka hal ini tidaklah wajar.<sup>22</sup> Fitrah dalam hadits Nabi Muhammad yaitu:

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.<sup>23</sup>

Zakat sendiri sebenarnya sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair daripada diterangkan.<sup>24</sup> Namun zakat diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun 2 Hijriyah. Dengan mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Qais bin Saad bin Ubaidah: “ Kami diperintah oleh Rasulullah untuk zakat fitrah sebelum berzakat diwajibkan, setelah itu barulah syari’at zakat turun”.<sup>25</sup> Hadits di atas menunjukkan bahwa zakat fitrah lebih dahulu diwajibkan dari pada zakat mal.

Syarat yang menyebabkan seseorang wajib membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut:

1. Seorang yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.

<sup>21</sup> Al-Qur’an Surat Ar-Rum (30) ayat 30

<sup>22</sup> Zakiadaradjat, *Ilmu Fiqh*, (yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 242.

<sup>23</sup> Imam Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (Lebanon: Dar alFikr, 1972), XVI: 207. Hadits dari Hajib bin al-Walid dan Muhammad bin Harb dari Zubaidi dari Zuhri dari Said bin Muayyab dari Abi Hurairah.

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 35

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

Menurut para ulama, ukuran zakat fitrah adalah sebesar satu sha' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Jadi maksimal sebelum khatib shalat Idul Fitri turun dari mimbarnya, zakat masing-masing individu dan segenap anggota keluarga yang menjadi tanggungannya sudah dibayarkan.

Zakat fitrah dapat dikeluarkan pada hari pertama bulan Ramadhan, tetapi lebih baik jika zakat fitrah dikeluarkan pada dua hari terakhir bulan Ramadhan. Namun pada sisi lain, waktu terbaiknya adalah pada hari pertama Idul Fitri hukumnya wajib di bulan Ramadhan untuk membersihkan dari perbuatan yang kotor dan tercela dan sebagai makanan bagi orang miskin.

Hikmah diadakannya zakat fitrah di bulan Ramadhan adalah untuk menjamin bahwa pada hari raya Idul Fitri tidak ada seorangpun yang kelaparan, dan juga fakir miskin tidak ada yang mencari nafkah pada hari raya itu.<sup>26</sup> Zakat didistribusikan dan dikelola untuk kemaslahatan, sehingga dalam hal ini zakat sangat baik dan memegang peranan penting dalam

---

<sup>26</sup> A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5 (Jakarta: PT. Lehtia Baru an Haove, 1996), hlm. 2000.



menyeimbangkan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Pengaruh-pengaruh sosial dari zakat tampak dari dua segi, yaitu pengeluarannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Mengenai orang yang berhak menerima zakat fitrah, terdapat perbedaan pendapat:

1. Zakat fitrah itu wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 60, ayat ini bersifat umum untuk semua zakat (Imam Syafi'i);
2. Zakat fitrah itu boleh saja diberikan kepada asnaf yang delapan tetapi lebih khusus kepada fakir miskin (Jumhur Ulama); dan
3. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qasim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin.<sup>27</sup>

Pada ayat 60 surat at-Taubah dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 114.

yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah : 60).<sup>28</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori manusia, sebagaimana pendapat Imam asy-Syafi’i yaitu:

1. Orang fakir (*al-Fuqara'*) adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhannya.
2. Orang miskin (*al-Masakin*) adalah orang yang mempunyai harta dan pekerjaan yang tetap namun belum dapat mencukupi kebutuhannya.
3. *Amil* adalah orang yang diutus oleh imam untuk mengambil, mengelola dan membagikan zakat.
4. *Mu'allaf* adalah orang yang bari masuk Islam namun masih lemah keimanannya.
5. Budak (*Riqab*) adalah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras san membanting tulang mati-matian.
6. Orang yang memiliki hutang (*Garim*) adalah orang yang berhutang untuk dirinya sendiri untuk kepentingan yang bukan untuk maksiat.
7. Orang yang dalam perjalanan (*Ibn Sabil*) adalah musafir yang melewati daerah zakat dan musafir tersebut tidak bepergian karena tujuan maksiat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> At-Taubah (9) : 60

<sup>29</sup> Wahhab al-Zuahail, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Burhanuddin Fannany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 276-287.

8. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi Sabilillah*), ada beberapa perbedaan tentang makna sabilillah, menurut Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dengan mengutip pendapat dari berbagai ulama, sabilillah terbagi menjadi beberapa kelompok:
- a. Pendapat pertama, yang dimaksud *sabilillah* adalah *semata-mata jihad*. Dengan demikian bagian ini hanya diberikan kepada orang-orang yang berperang bukan untuk yang lainnya;
  - b. Pendapat kedua, yang dimaksud *sabilillah* adalah *jihad*, haji dan umrah. Menurut pendapat ini, zakat sabilillah diberikan untuk membantu orang-orang yang berjuang, menunaikan haji dan umrah;
  - c. Pendapat ketiga, yang dimaksud *sabilillah* hanyalah haji;
  - d. Pendapat keempat, yang dimaksud *sabilillah* adalah orang yang mencari ilmu; dan
  - e. Pendapat kelima, yang dimaksud *sabilillah* adalah semua sarana menuju kebaikan dan untuk kepentingan umum.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan suatu penelitian secara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menyajikan kebenaran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang dilakukan di Desa Gaji guna mendapatkan data-data yang

---

<sup>30</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, (Semarang: DIMAS, t.t)

dibutuhkan. Subyek penelitiannya adalah pelaku zakat fitrah dan mustahiq zakat fitrah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perspektif yaitu dengan cara menganalisis praktek pembagian zakat fitrah di desa Gaji untuk kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

## 3. Sumber Penelitian

Sumber data diperoleh dari buku, keterangan masyarakat umum, ulama, guru ngaji dan masyarakat yang tidak mampu melakukan proses pelaksanaan zakat fitrah. Tujuannya adalah mendapatkan data yang representatif dalam pelaksanaan zakat fitrah di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

## 4. Teknik Penelitian

### a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>31</sup> Adapun responden dan informan yang diwawancarai adalah tokoh agama, pejabat pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan pembahasan permasalahan yang diangkat.

---

<sup>31</sup> Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta cet-8) hlm. 137.

b. Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi untuk melengkapi data-data yang penyusun perlukan, sehingga dapat diketahui tentang gambaran pelaksanaan zakat fitrah di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

c. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap praktek pelaksanaan zakat fitrah di Desa Gaji.

Adapun jenis observasi yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *observasi partisipan*, yaitu pengamatan dengan cara melibatkan diri secara langsung didalam setiap kegiatan zakat fitrah di Desa Gaji tiap tahunnya yang dijadikan obyek penelitian. Oleh karena itu, observasi ini penyusun gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat dan menguji kebenaran yang telah diperoleh dari hasil *interview* atau wawancara.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu untuk meneliti masalah lapangan sesuai atau tidaknya dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam

yang merujuk pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.

#### 6. Analisis Data

Dalam pengolahan dan menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul, selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menerapkan nas-nas Al-Qur'an dan Hadits yang masih bersifat umum kedalam permasalahan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Gaji untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu sesuai atau tidaknya pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Gaji dengan hukum Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara membagi pembahasan kedalam lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang zakat fitrah yang mencakup pengertian, dasar-dasar hukum, waktu pembayaran, jenis dan ukuran dan zakat fitrah yang meliputi pembahasan tentang muzaki, mustahiq

zakat fitrah. Selain untuk memberikan gambaran secara umum tentang hukum zakat fitrah, materi ini dibahas dalam bab dua karena ditempatkan sebagai kerangka teori untuk melihat praktek zakat fitrah di desa Gaji yang dibahas dalam bab tiga.

Bab ketiga membahas gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan zakat fitrah di desa Gaji yang meliputi: keadaan geografis, kondisi sosial, ekonomi, kehidupan beragama, dan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak serta alasannya.

Bab keempat membahas analisis hukum Islam dan alasan-alasan masyarakat memprioritaskan ulama atau guru ngaji sebagai penerima zakat fitrah di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Bab kelima adalah bab penutup. Dalam bab ini penyusun mencoba untuk memberikan kesimpulan secara singkat tentang pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, sekaligus sebagai jawaban pokok masalah dan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah ini.

## BAB II

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT FITRAH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat menurut bahasa adalah "*attathir wannama*" yakni pembersihan dan penambahan kebaikan dan barokah.<sup>32</sup> Zakat menurut syara' sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

إِخْرَاجُ مَالٍ مَّخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةٍ مَّخْصُوصَةٍ وَيُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَّخْصُوصَةٍ

Artinya : "Mengeluarkan harta tertentu dalam bentuk (syarat) tertentu, dengan niat tertentu dan dibagikan kepada pihak tertentu pula".

Menurut istilah *Fiqih Islam*, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan dari orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara'.

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa "lafadz *zakat* dari kata *Zakah* – yang berarti *nama*' = kesuburan dan penambahan". Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat membersihkan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut Muhammad Daud Ali, Zakat berasal dari kata *Zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata *Zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa.

Zakat yang berarti "*tumbuh dengan subur*" adalah bahwa dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Sedangkan arti zakat "*suci*

---

<sup>32</sup> Syaikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fakihul Mu'in*, (Surabaya : Haromen Jaya, 2002), hal. 48



*dari dosa*” adalah bahwa dengan zakat diharapkan jiwa manusia suci dari kikir dan dosa.<sup>33</sup>

Dan kaitannya dengan penamaan zakat ini dengan ”zakat fitri” sebagaimana yang di katakan oleh para ulama adalah karena zakat fitrah ini diwajibkan setelah selesainya manusia berpuasa di bulan Ramadhan atau sebagaimana dikatakan juga bahwa zakat ini diwajibkan atas dasar fitrah (bersihnya) manusia disebabkan oleh ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadhan.

Juga disebut dengan "*zakat fitrah*" yang berarti *al-khilqoh* (asal kejadian, penciptaan) atau sering juga disebut dengan "*zakat al-badan*" karena dengan zakat ini merupakan pembersih diri (*jiwa, badan*) manusia dari dosa dan kesalahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam satu hadits sebagai berikut ini :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ) الْحَدِيثُ [رواه أبو داود وابن ماجه ]

Artinya : Dari Ibnu Abbas RA berkata :Bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan keji, dan sebagai bekal makan bagi orang miskin.....” (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah.)

Menurut Imam Waqi’ dalam kitab *Fathul Mu’in* beliau mengatakan bahwa zakat fitrah terhadap puasa Ramadhan adalah bagaikan sujud sahwī terhadap shalat. Artinya dia bisa menambal kekurangan puasa sebagaimana kekurangan shalat. Perkataan ini dikuatkan oleh Hadits sahih yang

---

<sup>33</sup> Anshori. Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, hlm. 12

mengatakan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari *lelehan* (perbuatan sia-sia) dan perkataan keji.<sup>34</sup>

Sebagaimana hadits Nabi SAW:

و عن ابن عباس رضي الله قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم , زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين , فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ( رواه ابو داود وابن مجه وصححه الحاكم )

Artinya : “Dari Ibnu Abbas dia berkata telah diwajibkan oleh Rasulullah zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji serta memberi makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum shalat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa yang membayarnya sesudah shalat, maka zakat itu sebagai sodaqah biasa” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).<sup>35</sup>

Dalil Al-Quran dan Hadits yang menguatkan disyaratkannya zakat fitrah adalah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. Al-Taubah : 103).<sup>36</sup>

Adapun Hadits Nabi SAW sebagai dasar hukum zakat fitrah yaitu:

عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على الحرّ او عبد ذكر او أنثى من المسلمين (رواه البخاري و مسلم) و في البخاري : وكان يعطون قبل الفطر بيوم او يومين

<sup>34</sup> *Ibid*, Syaikh Zainuddin Abdul Aziz, Fatkhul Muin, hlm. 50

<sup>35</sup> Imam Khafidz bin Ali As-Syafi'i, *Bulughul Maram*, (Darul Kutub Al-Islamiyah), hlm.

<sup>36</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, ) hlm. 192

Artinya : “Dari Ibnu Umar Ra ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah (terbuka) bulan Ramadan sebanyak 1 sa’ (3,1 liter) kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan (Muttafaqun ‘alaih)”. Dalam hadits Bukhari disebutkan : Mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya”<sup>37</sup>

## B. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah

Jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah jenis makanan pokok tempat dia tinggal seperti beras, jagung, gandum dll.

Dan dalam hal ini menurut pendapat yang mu’tamad (dipegang) dalam mazhab syafi’i adalah dengan melihat jenis makanan pokok yang berlaku pada tahun atau musim diwajibkan zakat itu sendiri, bukan melihat pada waktu wajibnya di keluarkan .

Dalam masalah mengeluarkan zakat untuk seseorang, entah itu karena ada kewajiban atasnya atau karena sebab diwakilkan kepadanya, maka jenis makanan pokok yang harus dikeluarkan sebagaimana dalam pendapat yang mu’tamad (dipegang) adalah harus sesuai dengan jenis makanan pokok daerah orang yang dikeluarkan zakatnya (*al-mu’adda anhu*) bukan jenis makanan pokok orang yang mengeluarkan zakat (*al-mu’addy*) untuk orang tersebut, masalah ini terjadi jika antara *al-mu’adda anhu* berjauhan dari daerah *al-mu’addy*.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, bagi orang yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat untuk orang yang dia nafkahi misalnya, sedangkan dia jauh terpisah dari keluarga dan daerah tempat tinggalnya seperti seorang suami yang pergi

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 207

<sup>38</sup> Umdatul mufty walmustafti jilid 1, hlm. 269

merantau jauh ke luar daerah seperti ke Malaysia dll, padahal dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat bagi istri dan anaknya, maka yang perlu diperhatikan ketika akan mengeluarkan zakat untuk istri dan anaknya adalah sang suami harus mengeluarkan zakat dengan jenis makan pokok di mana sang istri atau anaknya berada, bukan melihat jenis makan pokok di mana dia (suami) tinggal, karena bisa saja suatu daerah berbeda jenis makanan pokoknya, dan zakat itu harus di berikan kepada faqir miskin di daerah di mana istri dan anaknya berada, sedangkan zakat untuk dirinya sendiri (suami) tetap melihat jenis makanan pokok daerah di mana dia tinggal.<sup>39</sup>

Di antara masalah yang sifatnya kurang tepat bahkan sering terjadi di masyarakat adalah bahwa sang suami biasanya mewakilkan kepada sang istri untuk mengeluarkan zakatnya dimana sang istri berada, padahal sang suami seharusnya mengeluarkan zakatnya sendiri sesuai dengan jenis makanan pokok daerah tempat dia berada dan harus dibagikan kepada fakir miskin di daerah itu juga, dan inilah pendapat yang mu'tamad sekalipun disana ada pendapat lemah yang di fatwakan, namun disini sebaiknya seseorang lebih mengutamakan pendapat yang mu'tamad yaitu pendapat yang kuat dan di pegang oleh para ulama, dari pada berpegang pada pendapat yang goiru mu'tamad / dha'if (lemah) tersebut.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas, di sana di jelaskan oleh Rasulullah SAW tentang ukuran zakat fitrah ini, yaitu 1 sho' atau 4 mud nabawy atau dengan ukuran yang sekarang  $\pm 2,5$  kg, dan jika lebih

---

<sup>39</sup> Anshori. Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, hlm. 43

dari ukuran wajib ini, hal itu lebih baik (*mustahsanah*) dengan alasan ihtiyath (*antisipasi*).<sup>40</sup>

### C. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Sebagaimana telah diketahui bahwa waktu wajib membayar zakat ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Walaupun begitu, tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, asal bulan puasa. Adapun waktu dan hukum membayar zakat adalah sebagai berikut :

#### 1. Waktu Wajib

Yaitu seseorang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah apabila dia menemui (berada) pada sebagian waktu di bulan Ramadhan dan sebagian waktu di bulan Syawal.<sup>41</sup> Seperti bayi yang lahir setelah waktu ashar sebelum tenggelam matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan dan masih hidup sampai menjelang waktu magrib (malam awal) di bulan Syawal, dan disyaratkan pula harus memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat pada waktu itu, maka jika seorang bayi yang lahir setelah waktu ashar pada bulan ramadhan akan tetapi meninggal sebelum tenggelamnya matahari (sebelum maghrib tiba) maka tidak ada kewajiban bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, begitu juga halnya jika bayi tersebut lahir setelah waktu maghrib.

Begitu juga halnya dengan muallaf (orang yang baru masuk Islam), jika dia masuk Islam sebelum maghrib pada hari terakhir bulan ramadhan

---

<sup>40</sup> Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, hlm. 192

<sup>41</sup> Anshori. Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, hlm. 41

maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, akan tetapi jika masuk Islam setelah maghrib (malam pertama) bulan Syawal, maka tidak ada kewajiban atasnya mengeluarkan zakat fitrah.

Begitu juga dikisahkan kepada kewajiban berzakat seorang suami terhadap zakat istrinya, jika akad nikahnya dilakukan sebelum maghrib, maka sang suami mulai berkewajiban terhadap zakat istrinya akan tetapi jika dilakukan setelah maghrib, maka sang suami tidak ada kewajiban atas zakat istrinya.

2. Waktu sunnah (yang afdhal)

Waktu yang paling afdhal adalah mengeluarkan zakat fitrah pada hari 'Idul Fitri (1 Syawal) setelah terbitnya matahari yaitu sesudah Shalat Subuh dan sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri.

3. Waktu mubah (boleh)

Yaitu boleh mengeluarkan zakat fitrah mulai dari permulaan bulan Ramadhan.<sup>42</sup>

4. Waktu yang dimakruhkan

Yaitu menundanya setelah shalat idul fitri samapi terbenamnya matahari pada hari idul fitri, kecuali jika untuk kemaslahatan seperti masih menunggu faqir miskin dari kalangan kerabat atau orang faqir miskin yang soleh.

---

<sup>42</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, hlm. 41

#### 5. Waktu yang diharamkan

Yaitu menundanya sampai matahari telah terbenam pada hari idul fitri, kecuali jika ada halangan seperti tidak mendapatkan faqir miskin atau orang yang berhak lainnya, dan dalam hal ini hukum zakatnya adalah qodo' akan tetapi tidak berdosa.<sup>43</sup>

#### D. Muzakki dan Mustahiq Zakat Fitrah

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa *Muzaki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.<sup>44</sup>

Syarat-syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat fitrah adalah :

##### 1. Islam.

Orang yang diluar agama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah, karena zakat merupakan rukun Islam, kewajiban yang dikhususkan kepada umat Islam saja.

##### 2. Orang itu ada sewaktu terbenam matahari penghabisan pada akhir bulan Ramadhan. Sedangkan orang yang meninggal pada waktu *ifthor* (berbuka), tidak wajib mengeluarkan zakat, ataupun yang lahir setelah itu.

##### 3. Ada kelebihan harta keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi. Artinya mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarga pada hari raya sehari semalam. Jadi

---

<sup>43</sup> Anshori, Abdul Ghofur, hlm. 42

<sup>44</sup> *Ibid*, Anshori, Abdul Ghofur, hlm. 21

orang yang tidak mempunyai kelebihan harta atas harta ini, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah.<sup>45</sup>

Pada ayat 60 surat at-Taubah dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah : 60).<sup>46</sup>

Ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kelompok/golongan, yaitu:

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.
3. 'Amil yaitu semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain dari zakat itu.

<sup>45</sup> Anshori, Abdul Ghofur., “*Hukum dan Pemberdayaan Zakat*”, hlm. 39.

<sup>46</sup> At-Taubah (9) : 60



4. *Muallaf*, ada empat macam :
  - a. Orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh.
  - b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
  - c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
5. Hamba yaitu yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberi zakat sekedar untuk menebus dirinya.
6. Orang yang berhutang (*gharim*), ada tiga macam :
  - a. Orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
  - b. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau tidak mubah, tetapi dia sudah taubat.
  - c. Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar hutangnya.  
Tetapi yang pertama (a) diberi, sekalipun dia kaya.
7. *Sabilillah*, ada beberapa pendapat :
  - a. Ulama Fikih, yang dimaksud *sabilillah* ialah bala tentara yaitu bala tentara yang membantu perang dengan kehendaknya sendiri dan dia tidak digaji.

- b. Ibnu ‘Asir, yang dimaksud *sabilillah* adalah semua amal kebaikan yang dimaksudkan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan hanya peperangan.
  - c. Ulama Muhammad Rasyid Ridha, yang dimaksud *sabilillah* adalah beberapa kemaslahatan muslimin umumnya yang menambah kekuatan agama Islam dan negaranya, bukan untuk perseorangan.
8. *Musafir* yaitu orang yang mengadakan perjalanan jauh dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalanannya itu diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada tempat yang dimaksudnya. Atau pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan perjalanannya itupun bukan maksiat, tetapi dengan tujuan yang sah, misalnya karena baerniaga ataupun sebagainya.<sup>47</sup>

#### **E. Hikmah Zakat Fitrah**

Sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat silam, zakat tentu mempunyai manfaat, tujuan dan hikmah. Diantara tujuan, dan hikmah yang diberikan Allah atas rukun Islam yang satu ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan rasa saling tolong menolong. Melalui jalur distribusi inilah, zakat memainkan peranannya sebagai penghubung antara orang kaya dengan orang miskin;

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, hal. 213-214

2. Membersihkan diri pembayar zakat agar bersih dari sifat sombong yang menganggap harta kekayaan yang diperoleh merupakan hasil dari keringatnya sendiri tanpa jerih payah orang lain;
3. Membersihkan dan menyuburkan harta;
4. Mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikaruniakan Allah SWT.;
5. Mengikis rasa iri hati orang miskin terhadap orang kaya;
6. Selain untuk ibadah, zakat juga untuk memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya (*hablum minallah*). Zakat juga memperbaiki hubungan antara makhluk sosial (*hablum minannas*). Oleh karena itu, *saking* pentingnya ibadah zakat ini sehingga disebut juga sebagai ibadah yang khusus;
7. Memberikan peluang kepada golongan hartawan untuk beribadah dalam bentuk mengeluarkan zakat dari harta mereka;
8. Mewujudkan kesatuan di antara kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan keuangan;
9. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat suatu cara dalam mengurus ekonomi dan keuangan yang mendapatkan ridho dari Allah SWT; dan
10. Melahirkan rasa tenang dan tentram dalam hati dan jiwa pembayar zakat. Karena dalam aturan berzakat, seorang *muzakki* wajib dido'akan terhadap dirinya maupun hartanya. Inilah yang akhirnya membawa harta dan jiwa kepada keberkahan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, hlm. 54-57

Adapun hikmah diwajibkannya zakat fitrah yang sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan dari Ibnu Abbas ra. adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari sisi orang yang berpuasa dan berzakat, bahwa dengan zakat fitrah ini akan membersihkan diri dari dosa dan perbuatan keji serta sebagai penyempurna dari puasa yang sudah di lakukannya selama sebulan penuh, karena dalam tabi'atnya manusia sekalipun dalam keadaan berpuasa terkadang masih berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara' seperti berkata kotor, berdusta, hasud dan dengki antar sesama dan sebagainya. Oleh karena itu zakat fitrah ini datang sebagai pengganti dan penyempurna terhadap hal-hal yang masih kurang, terlebih-lebih ketika dalam pelaksanaan puasa penuh dalam bulan Ramadhan.

Dalam hal ini Imam Waki' Ibnu al-Jarroh ra. pernah berkata :

زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَةِ السُّهُوِّ لِلصَّلَاةِ , تَجْبِرُ نَقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبِرُ  
السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلَاةِ .

Artinya : “Perumpamaan zakat fitrah ini terhadap bulan ramadhan seperti sujud sahwi terhadap ibadah shalat, yang mana dengan zakat fitrah ini akan menyempurnakan kekurangan yang terjadi ketika berpuasa sebagai mana halnya sujud sahwi menyempurnakan kekurangan yang terjadi dalam shalat”.

2. Dari segi kemaslahatan ummat, bahwa dengan mengeluarkan zakat fitrah ini merupakan bukti kepedulian antar sesama muslim, terlebih terhadap faqir miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan sesama muslim yang lain, dari sini di ketahui bahwa seseorang yang enggan mengeluarkan zakat sungguh sifat kasih sayang dan perhatiannya sangat kurang terhadap

sesama muslim, padahal Islam sangat mengajarkan sifat perhatian dan kasih sayang antar sesama apalagi terhadap sesama muslim. Maka tidak heran jika banyak ayat-ayat maupun hadits Rasulullah SAW yang mengingatkan akan dosa dan siksa yang akan di dapatkan nanti akibat enggan terhadap kewajiban berzakat.

3. Kita ketahui bahwa hari raya idul fitri adalah hari kemenangan dan hari kebahagiaan buat kaum muslimin setelah berhasil selama sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadhan, akan tetapi kebahagiaan disini kemungkinan besar tidak didapatkan oleh orang faqir dan miskin melihat kekurangan yang ada pada diri mereka, berbeda halnya dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang memiliki kebutuhan cukup atau orang mampu lainnya, oleh karena itu kewajiban berzakat fitrah ini adalah merupakan solusi syari'at untuk mewujudkan kebahagiaan yang merata kepada kaum muslimin seluruhnya.

Dengan maksud iniilah Rasulullah SAW pernah bersabda :

( أَعْنَوْهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ ) الْحَدِيث

Artinya : “cukupilah kebutuhan mereka hari ini”.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> <http://lenteraIslami.blogspot.com/2010/09/zakat-fitrah-hukum-dan-hikmahnya.html>.  
Diakses tanggal 24/06/2015 pukul 19:16

**BAB III**  
**PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA GAJI**  
**KECAMATAN GAJI KABUPATEN DEMAK**

**A. Deskripsi Wilayah Desa Gaji**

1. Letak Geografis dan Topografi

Desa Gaji merupakan salah satu desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Adapun Desa Gaji ini mempunyai garis batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah utara : Desa Krandon
- b. Sebelah selatan : Desa Sidokumpul dan Blerong
- c. Sebelah barat : Desa Blerong
- d. Sebelah timur : Desa Temuroso dan Sidokumpul

Iklim Desa Gaji terdiri dari iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya. Dengan suhu udara rata-rata kurang lebih 33°C. Sedangkan banyaknya curah hujan antara 1.000 mm/Ha, ketinggian tanah dari permukaan laut 58 m dan topografi (dataran rendah) tinggi pantai sama dengan dataran rendah.

Adapun orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan desa) meliputi :

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 12 Km
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Demak : 28 Km
- c. Jarak dari Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah : 50 Km

d. Jarak Ibu Kota Negara : 500 Km.<sup>50</sup>

## 2. Keadaan Masyarakat Gaji

### a. Komposisi Penduduk

Desa Gaji yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dengan dikelilingi oleh tanah persawahan. Selain itu penduduk Desa Gaji banyak juga melakukan kegiatannya diluar Desa Gaji, seperti sebagai buruh bangunan dan juga buruh pabrik yang berada di sekitar wilayah Semarang. Ini dikarenakan Desa Gaji yang wilayahnya tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah memungkinkan untuk melakukan kegiatan selain untuk bercocok tanam.

Adapun data-data perincian komposisi penduduk Desa Gaji sebagai berikut:

Tabel 2  
Mata Pencaharian

| No | Pekerjaan  | Jumlah     |
|----|--|------------|
| 1  | Karyawan<br>- Pegawai negeri<br>- ABRI<br>- Swasta | 135 orang  |
| 2  | Wiraswasta (pedagang)                              | 87 orang   |
| 3  | Petani (petani sendiri maupun buruh)               | 1.363orang |
| 4  | Pengusaha sedang dan besar                         | 10 orang   |
| 5  | Pengrajin / industri kecil                         | 5 orang    |
| 6  | Buruh bangunan                                     | 316 orang  |
| 7  | Pertukangan  | 7 orang    |
| 8  | Pengangkutan                                       | 23 orang   |

<sup>50</sup> Data diperoleh dari Pemerintahan Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada tanggal 25 Juni 2015.

| No | Pekerjaan   | Jumlah      |
|----|---|-------------|
| 9  | Pensiun<br>- Pensiun negeri sipil<br>- Pensiun ABRI | 12 orang    |
| 10 | Peternak  | 14 orang    |
| 11 | Jasa  | 15 orang    |
| 12 | lain-lain   | 425orang    |
|    | Jumlah  | 2.412 orang |

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Desa Gaji<sup>51</sup>

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa penduduk Desa Gaji sangatlah kompleks komposisinya. Ini dikarenakan di Desa Gaji terdapat satu pasar tradisional yang cukup sedang sehingga masyarakat Desa Gaji tidak serta merta hanya menjadi petani tetapi juga sebagai pedagang kecil-kecilan.

b. Keadaan Ekonomi dan Sosial Budaya

Penduduk Desa Gaji mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa Gaji sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah atau perkebunan. Selain pertanian juga terdapat peternakan sapi, kerbau, kambing, ayam kampung dan itik. Mata pencaharian penduduk yang lain ialah pedagang, pengusaha, pengrajin (industri kecil), buruh industri, buruh bangunan, pertukangan, pengangkutan, pensiun dan lain-lain.

Sebagai desa penopang ekonomi disekitar wilayahnya, desa Gaji terdapat sebuah pasar tradisional yang dibuka 3 – 4 kali dalam

---

<sup>51</sup> Data diperoleh dari Pemerintahan Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada tanggal 25 Juni 2015.



seminggu. Pasar tradisional ini menjangkau desa-desa di sekitar wilayah desa Gaji yaitu desa Sidokumpul, Desa Krandon, Desa Tangkis, Desa Sarirejo, Desa Banjarejo, Desa Blerong, dan Desa Sampang. Ini yang membuat masyarakat desa Gaji tidak hanya bermata pencaharian sebagai petani saja tetapi juga sebagai pedagang kecil yang ikut berjualan di pasar tradisional tersebut.

Dengan jarak yang dekat antara desa Gaji dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, banyak masyarakat desa terutama baik kaum wanita maupun laki-laki yang mengadu nasibnya sebagai buruh pabrik, diantaranya buruh garmen, buruh pabrik cat, maupun pabrik makanan yang ada di sekitar wilayah Semarang.

Masyarakat desa Gaji sangat memegang teguh adat dan tradisi para pendahulunya. Ini terlihat ketika masyarakat mengeluarkan zakat fitrahnya kepada para ulama dan guru ngaji. Dahulu zakat fitrah diberikan kepada para kyai masjid dan mushalla yang menjadi guru ngaji al-Qur'an sampai sekarang. Mereka memberikan zakat fitrahnya dengan diberikan langsung ke rumah para ulama dan guru ngaji, ini dilakukan karena di Desa Gaji belum ada lembaga atau organisasi yang mengelola masalah Zakat Fitrah.

#### c. Pendidikan

Desa Gaji merupakan desa kecil yang strategis, karena di Desa Gaji terdapat pasar tradisional yang buka 3 – 4 kali dalam seminggu. Selain itu ada juga Puskesmas Pembantu Kecamatan Guntur yang

selalu buka setiap hari. Dengan seringnya masyarakat desa lain datang ke daerah Desa Gaji membuat masyarakat desa Gaji berbenah dengan potensi yang ada.

Di Desa Gaji terdapat lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Pendidikan Formal

a) Pendidikan Agama

- 1 Madrasah Diniyah awaliyah
- 2 Madrasah Diniyah Wustho yang menyatu dengan Pondok Pesantren
- 2 Taman Pendidikan Al-Qur'an
- 2 Pondok Pesantren

b) Pendidikan Umum

- 1 Pendidikan Anak Usia Dini
- 1 Taman Pendidikan Anak
- 1 Raudlatul Athfal (setara dengan TK)
- 2 Sekolah Dasar Negeri
- 1 Madrasah Ibtidaiyah Swasta
- 1 Madrasah Tsanawiyah Swasta
- 1 Madrasah Aliyah Swasta

2) Pendidikan Non Formal

- 1 Bimbingan Belajar

- 1 Lembaga Pelatihan Komputer<sup>52</sup>

#### d. Keadaan Sosial Agama

Dalam hal sosial agama di Desa Gaji ada 2 pondok pesantren yang mengajarkan kegiatan keagamaan. Yaitu *pertama*, Pondok Pesantren Tanwirul Wafa yang berfokus pada pendidikan Al-Qur'an. Kedua, Pondok Pesantren Darus Sholihin yang berfokus pada pendidikan kitab kuning dan dirosatul al-Qur'an. Dengan jumlah penduduk Desa Gaji ±4.636 jiwa. Dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 2.271 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2365 jiwa.

Klasifikasi penduduk menurut agama adalah sebagai berikut:

Tabel 3  
Jumlah Pemeluk Agama

| No | Agama    | Jumlah |
|----|----------|--------|
| 1  | Islam    | 4.636  |
| 2  | Kristen  | 0      |
| 3  | Katholik | 0      |
| 4  | Hindu    | 0      |
| 5  | Budha    | 0      |
|    | Jumlah   | 4.636  |

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Desa Gaji

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Gaji mayoritas beragama Islam. Sedang organisasi massa keagamaan yang diikuti penduduk adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Mengenai tempat ibadah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut ini.

---

<sup>52</sup> Data diperoleh dari Pemerintahan Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada tanggal 25 Juni 2015.

Tabel 4  
Sarana Peribadatan

| Tempat Ibadah | Jumlah  |
|---------------|---------|
| Masjid        | 2 buah  |
| Musholla      | 22 buah |
| Gereja        | 0       |
| Kuil / wihara | 0       |

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Desa Gaji<sup>53</sup>

Masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam, di samping untuk menjalankan ibadah shalat, biasanya juga digunakan sebagai tempat pendidikan atau pengajian baik itu untuk anak-anak, remaja, dan orang tua.

## **B. Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

### **1. Muzakki Zakat Fitrah**

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Gaji adalah sebagai petani, ini membuat masyarakat desa Gaji tidak kekurangan masalah pangan. Ini terjadi karena, walaupun sedikit baik itu milik sendiri maupun menyewa tahunan membuat masyarakat bisa dikatakan bisa mengeluarkan Zakat Fitrah dengan makanan pokok yaitu beras.

---

<sup>53</sup> Data diperoleh dari Pemerintahan Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pada tanggal 25 Juni 2015.

## 2. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah

Dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar ra., dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang ukuran zakat fitrah ini, yaitu 1 sho' atau 4 mud nabawy atau dengan ukuran yang sekarang  $\pm 2,5$  kg, dan jika lebih dari ukuran wajib ini, hal itu lebih baik (*mustahsanah*) dengan alasan ihtiyath (*antisipasi*).<sup>54</sup>

Sebagai wilayah agraria, masyarakat Desa Gaji mengeluarkan Zakat Fitrahnya dengan makanan pokok, yaitu beras. Jumlah atau ukuran yang dikeluarkan adalah 2,5 Kg.

## 3. Waktu Zakat Fitrah

Kebanyakan penduduk masyarakat Gaji waktu pengeluaran Zakat Fitrah adalah sore hari habis shalat Ashar pada hari terakhir bulan Ramadhan sebelum Maghrib. Ada juga mengeluarkan zakatnya pada malam hari setelah shalat Maghrib masuk tanggal 1 Syawal sampai pagi hari sebelum tiba waktu Shalat Hari Raya.

## 4. Mustahiq Zakat Fitrah

Mustahiq zakat adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Mustahiq ini disebutkan di dalam Surat At-Taubah ayat 60. Mustahiq Zakat utama di desa Gaji yaitu para guru ngaji dan ulama.

## 5. Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu diberikan secara langsung kepada mustahiq zakat atau dapat diberikan

---

<sup>54</sup> Sulaiman Rasyid, hlm. 192

secara tidak langsung melalui Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS). Zakat fitrah di Desa Gaji didistribusikan secara langsung kepada ulama' dan guru ngaji dirumah mereka, ini dikarenakan didesa Gaji belum ada Lembaga atau Organisasi yang bertugas mencatat dan menyalurkan Zakat Fitrah (BAZIS).

### **C. Alasan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak**

1. Alasan-alasan Masyarakat menjadikan Ulama' dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah

Berikut ini beberapa alasan-alasan yang dikemukakan oleh para masyarakat mengapa mereka mengeluarkan zakat kepada para guru ngaji dan ulama :

- a. Bapak Mahmudi RT. 04/05, mengeluarkan Zakat Fitrah karena wujud ta'dhim kepada guru ngaji.<sup>55</sup>
- b. Bapak Salman RT. 03/05, Zakat Fitrah diberikan kepada guru ngaji karena telah mendidik dan tanpa pamrih memberikan wejangan kepada putranya.<sup>56</sup>
- c. Bapak Moh. Shodiqin RT.03/05, Zakat Fitrah diberikan kepada guru ngaji merupakan wujud terima kasih telah mengajarkan pendidikan agama kepada putranya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Mahmudi, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.04/05 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 25 Juni 2015

<sup>56</sup> Salman, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.03/05 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 25 Juni 2015

- d. Bapak Ma'sum RT. 01/06, Zakat Fitrah diberikan kepada ulama karena telah banyak membantu dalam pemecahan masalah kepada keluarganya.<sup>58</sup>
- e. Bapak Jasmani RT.04/04, Zakat Fitrah diberikan kepada ulama' karena telah banyak memberikan ilmu agama kepada beliau dan istrinya yang ikut dalam jama'ah thariqat.<sup>59</sup>
- f. Bapak Sholihin RT.03/03, Zakat Fitrah diberikan guru ngaji sebab wujud ta'dhim dan wujud terima kasih telah mendidik agama anak beliau.<sup>60</sup>
- g. Bapak Nadhib RT. 03/06, memberikan Zakat Fitrah kepada guru ngaji karena wujud terima kasih dan ta'dhim telah mengajarkan agama kepada anaknya.<sup>61</sup>

Dari sekian banyaknya alasan yang diberikan masyarakat dapat diketahui bahwa alasan mereka memberikan Zakat Fitrah kepada para Guru Ngaji dan Ulama' adalah wujud ta'dhim (hormat) dan rasa terima kasih telah mengajarkan dan memberikan wejangan-wejangan agama kepada mereka serta pemberiannya tanpa paksaan maupun himbauan dari para guru ngaji dan ulama'.

---

<sup>57</sup> Moh. Shodiqin, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.03/05 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 25 Juni 2015

<sup>58</sup> Ma'sum, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.01/06 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 26 Juni 2015

<sup>59</sup> Jasmani, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.04/04 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 26 Juni 2015

<sup>60</sup> Sholihin, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.03/03 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 26 Juni 2015

<sup>61</sup> Nadhib, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.03/06 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 26 Juni 2015

## 2. Tanggapan Ulama' dan Guru Ngaji tentang Praktek Penyaluran Zakat Fitrah

- a. Bapak Ali Masyhar (Guru Ngaji) RT.04/05, Zakat Fitrah itu adalah wajib dikeluarkan, sah saja zakat fitrah diberikan kepada para ulama' atau guru ngaji karena mereka merupakan kelompok asnaf sabilillah yang mengajarkan agama kepada masyarakat yang tanpa pamrih sekuat tenaga mendidik dan mengarahkan anak didiknya berakhlak mulia.<sup>62</sup>
- b. Bapak Kyai Syafi'i (Pengasuh Ponpes Darus Sholihin) RT. 02/06, Zakat Fitrah yang telah dikeluarkan masyarakat kepada para guru ngaji dan ulama sah menurut ajaran Islam karena selain menerima zakat fitrah, beliau juga mengumpulkan zakat fitrah tersebut untuk dibagikan kembali kepada para kaum fakir miskin yang tinggal disekitar lingkungan Pondok Pesantren yang beliau asuh.<sup>63</sup>
- c. Bapak Muhtadi (Guru Thariqat) RT. 03/03, Zakat yang telah diberikan masyarakat kepada beliau adalah wujud ta'dhim dan rasa terima kasih telah mengajarkan agama Islam yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ali Masyhar, *Wawancara bersama Guru Ngaji dikediaman*, RT.04/05 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 27 Juni 2015

<sup>63</sup> Kyai Syafi'i, *Wawancara bersama Ulama' di Pondok Pesantren darus Sholihin*, RT.02/06 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 28 Juni 2015

<sup>64</sup> Kyai Muhtadi, *Wawancara bersama Ulama' di kediaman*, RT.04/05 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 28 Juni 2015



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ULAMA DAN GURU NGAJI  
SEBAGAI PRIORITAS UTAMA PENERIMA ZAKAT FITRAH  
DI DESA GAJI**

**A. Analisis Terhadap Alasan-alasan Masyarakat menjadikan Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah**

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu: serapan perlu diteliti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.<sup>65</sup> Persepsi masyarakat desa Gaji terhadap *mustahik* zakat fitrah ulama dan guru ngaji, yang diperoleh dari masyarakat adalah:

*Pertama*, kyai sebagai golongan *sabilillah* karena kyai merupakan figur atau sosok panutan bagi masyarakat, kebanyakan masyarakat menganggap kyai adalah sumber untuk mendapatkan solusi atau pengetahuan tentang keagamaan dan beberapa persoalan sosial lainnya. Sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat. Mulai dari memimpin tahlilan, imam masjid atau mushola, khotbah nikah, guru ngaji dan lain sebagainya merupakan tugas yang dibebankan oleh masyarakat setempat kepada sosok ulama dan guru ngaji. Maka penulis setuju dengan warga desa Gaji yang memberikan zakat fitrah kepada Ulama dan guru ngaji dengan alasan sebagai *sabilillah* yang berhak menerima zakat, karena Ulama dan guru ngaji termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah Swt. Dimana dalam

---

<sup>65</sup> Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 576

keadaan masyarakat, keberadaan ulama dan guru ngaji sangat dibutuhkan dalam bermasyarakat.

*Kedua*, membalas jasa Ulama dan guru ngaji yang membantu tegaknya perkembangan generasi agama Islam. Ulama dan guru ngaji dahulu lebih suka hidup sederhana, tidak terlalu memikirkan harta dunia atau bisa dikatakan miskin. meskipun mereka memperoleh *bisyaroh* namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Yang dipikirkan oleh Ulama dan guru ngaji adalah menegakkan agama Allah lillahi ta'ala atau tanpa pamrih.

*Ketiga*, merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun. *Prioritas pemberian zakat fitrah kepada ulama dan guru ngaji* sebagai satu ritual keagamaan yang menjadi adat. Karenanya, keberadaan tradisi ini mengandung nilai positif yang patut untuk dilestarikan. Masyarakat mendapatkan kesulitan jika tidak berzakat kepada Ulama dan guru ngaji pada masa sekarang karena ini sudah menjadi tradisi dimasyarakat dan merasa tidak enak dengan sesepuh (para kyai) yang masih hidup.

Kebiasaan atau tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut. Sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum. Apabila kebiasaan itu diakui serta diterima sebagai kaidah maka kebiasaan itu menjadi tata kelakuan atau mores.<sup>66</sup>

Adat istiadat atau tradisi mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau,

---

<sup>66</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 68

bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Pada umumnya, adat dibagi atas empat bagian, yaitu:

1. Adat yang sebenarnya adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam, dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
2. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup diseluruh daerah yang dipertunahkan selama ini, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
3. Adat nan teradat. Ini adalah adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.
4. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesarannya, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi.<sup>67</sup>

Ulama dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah menurut penulis tergolong dalam adat nan teradat, ini adalah adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu. Karena dengan berkembangnya zaman dan kompleksnya permasalahan, maka *mustahik* zakat fitrah bisa ditambah atau dikurangi. Misalnya, dahulu pada masa Rasulullah, memerdekakan budak merupakan *mustahik* zakat, tetapi dengan berkembangnya zaman dan dengan dihapuskannya perbudakan maka untuk menerapkan itu sangat sulit di lakukan bahkan tidak bisa di lakukan.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 72-73

Dan *mustahik* zakat golongan *sabilillah*, yang dahulunya hanya diartikan sebagai tentara yang berperang membela agama Allah, sekarang banyak penjabaran yang termasuk dalam *sabilillah*.

Dalam rangka mengikuti laju perkembangan zaman, serta dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer dari berbagai aspek kehidupan dan sosial, tidak cukup berpegang pada teks-teks agama secara normatif berdasarkan pemahaman tekstual, tetapi harus menempatkan dan melihat teks-teks agama tersebut dari berbagai aspek, agar tercipta suatu ketetapan hukum yang harmonis.

Memandang nash tidak akan cukup dengan hanya memandang dari segi dzahir, namun juga dipahami dari segi jiwa suatu nash. Dengan kata lain memandang suatu nash harus lebih ditekankan pada sisi nilai substansi sebagai tujuan asal dari pembentukan hukum (*maqashid al-syari'ah*). Sementara tujuan awal pembentukan hukum adalah demi terciptanya kehidupan yang penuh dengan nuansa keadilan di berbagai pihak, kemaslahatan umat manusia, mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mafsadat* (kerusakan).<sup>68</sup>

Tentang konsep *sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat menurut Masdar F. Mas'udi mengenai *sabilillah*, yaitu *sabilillah* berarti *sabil al-khair* yang berarti jalan kebaikan, atau kemaslahatan yang meliputi kepentingan semua pihak tanpa memandang suku, agama, dan ras.<sup>69</sup> Masdar juga mengatakan bahwa untuk sektor *sabilillah* dana zakat tidak boleh digunakan untuk sarana

---

<sup>68</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997, hlm.123

<sup>69</sup> Masdar F. mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk rakyat*. Bandung: Mizan, cet. I, 2005, hlm. 126

keagamaan umat, karena hal ini hanya menyangkut kepentingan kelompok tertentu.<sup>70</sup>

Dalam ajaran Islam bahwa bumi bukanlah milik siapa-siapa melainkan ciptaan Allah yang diperuntukkan bagi kepentingan segenap manusia. Demikian rizki yang diterima manusia adalah anugerah Allah. Dengan demikian pajak sebagai ungkapan ketundukan dan rasa syukur manusia tentunya hanya hak Allah.

Zakat pendistribusiannya telah diatur dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>71</sup> (Q.S. At-Taubah : 60)

Berdasarkan uraian dan penjelasan ayat di atas, telah diketahui bahwa *sabīlillah* merupakan salah satu pihak yang berhak menerima zakat. Dengan melihat kondisi saat ini, pemaknaan *sabīlillah* sudah mengalami adanya perluasan makna. Para fuqaha mengartikan *sabīlillah* dengan berperang dan

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 219

<sup>71</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya, Mahkota, 1989, hlm. 288

berjuang di jalan Allah serta amal kebaikan yang dapat menyampaikan diri kepada keridhaan Allah.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Ulama dan Guru Ngaji yang menjadi Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah karena adanya *fatur* (berbuka puasa) pada bulan ramadhan, yang diberikan kepada orang khusus juga. Jadi bisa dibilang kewajiban ini tidak hanya dikeluarkan oleh orang yang khusus dengan cara yang khusus, tetapi juga diberikan kepada orang yang khusus pula. Orang khusus yang diberi zakat telah diterangkan dalam surat at-Taubah ayat 60.

الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>72</sup> (Q.S. At-Taubah : 60)

Sesungguhnya dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan cara apapun tidak ada masalah asal tetap menjunjung hakikat kemanusiaan, dan tidak menimbulkan kesan meremehkan, apabila

---

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Opcit*, hlm. 196

menganggap mereka yang membutuhkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>73</sup> (QS. Al-Baqarah: 195)

Zakat fitrah yang dilakukan masyarakat desa Gaji kepada ulama dan guru ngaji menurut pandangan Hukum Islam adalah sah. Karena salah satu dari *mustahiq* zakat fitrah golongan “*Sabilillah*”. Dimana pada hakikatnya kyai adalah orang yang memperjuangkan agama di jalan Allah. Begitu pula dengan *sabilillah*. Sabil adalah jalan, *sabilillah* ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.<sup>74</sup>

Pengertian *sabilillah* yang bermakna jihad membela agama Allah telah dijelaskan dalam suatu hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلدَّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعَلِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

Artinya: ”Telah bercerita kepada kita Sulaiman bin Harbin, telah bercerita kepada kita Syu’bah dari Amr dan dari Abi Wail dari Abi Musa r.a berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, lalu berkata: “ada orang yang berperang karena hendak mendapat rampasan, ada yang berperang karena hendak disebut orang

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, h.30

<sup>74</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hal.165

(mencari nama), dan ada yang berperang karena hendak dilihat orang, maka manakah yang berperang pada jalan (agama) Allah? ”Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah.”<sup>75</sup>

Dalam memahami surat at-Taubah ayat 60, banyak di antara *mufasssir* yang menafsirkan *sabilillah* dengan al-ghazi fi sabilillah yang berarti orang yang berperang di jalan Allah SWT. Menurut sebagian pendapat ulama, *sabilillāh* adalah sukarelawan dalam peperangan yang tidak mendapatkan gaji. Menurut Ibnu Umar, “jalan Allah” itu adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah, hal ini berdasarkan pada perbuatan Nabi yang meminjamkan unta zakat kepada seorang perempuan untuk mengerjakan haji.<sup>76</sup>

Disebutkan didalam *Fatwa Zhahiriyyah* dalam bukunya Hasbi Ash-Shiddieqy, maksud fi sabilillah menurut pendapat Qadhi 'Iyadh mengatakan sabilillah dikehendaki umumnya. Ada pula yang mengatakan jihad. Mengumumkan makna sabilillah lebih sahih dari lainnya. Ini diakui oleh An-Nawawi adalah segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah.<sup>77</sup>

Menurut Rasyid Ridha *Sabilillah* pada zaman sekarang adalah mereka yang berusaha mengembalikan hukum Islam. Berusaha mengembalikan hukum Islam lebih penting dari pada jihad (perang) karena bertujuan menjaga hukum dari campur tangan orang-orang kafir, menyebarkan dakwah Islam,

---

<sup>75</sup> Imam Bukhari, *Sohih Bukhari*, Bairut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992

<sup>76</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-I, 2006, Hal. 49

<sup>77</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit*, hal. 166



dan membela Islam dengan lisan atau tulisan (jika tidak memungkinkan melakukan pembelaan dengan pedang, lembing dan semangat).<sup>78</sup>

Dalam kitab fiqh “*Ar-Raudhatun-Nadiyah*” Sayid Hasan Shadiq Khan Bahadur dalam Tafsir Al-Azhar Juz X menyatakan pendapat bahwa, bagian sabilillah juga dapat diberikan kepada ulama-ulama yang telah mengorbankan seluruh waktunya untuk memperdalam pengetahuan dan menegakkan kemaslahatan yang bersifat keagamaan. Mereka mempunyai bagian pada harta Allah, baik mereka kaya apalagi kalau dia miskin.<sup>79</sup>

Meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan da’wah al-Islam termasuk *Sabilillah*. Secara umum, Sabilillah merupakan ungkapan untuk menguatkan kebenaran, menggeser kejahatan dan kerusakan dengan kebaikan dan kemaslahatan, serta menempatkan keadilan dan kasih sayang pada *kedhaliman* dan kekerasan. Pada hakikatnya, jihad ini menentang pengaruh kemusyrikan dan ketidak berimanan, meskipun orang yang dhalim dan suka mengadakan kerusakan itu mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman.<sup>80</sup>

Penjelasan *mustahiq* fisabilillah menurut ulama salaf dari empat madzhab yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya *Panduan Pintar Zakat* adalah :

---

<sup>78</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 10, Bairut: Darul Kutub Ilmiah, hal. 598

<sup>79</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz X*, Jakarta: Pustaka Panji Maz, 1985, hal. 256

<sup>80</sup> Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur’anul Karim*, diterjemahkan oleh Herry Noer Ali, *Tafsir al-Qur’anul Karim 4 (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur’an)*, Bandung: Diponegoro, 1990, hal. 1138

1. Mazhab Syafi'i

Fisabilillah adalah tentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang dia tidak dapat gaji dan tidak pula mendapat kebahagiaan dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam barisan balatentara. Orang ini diberi zakat, meskipun dia kaya, sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan perang, seperti belanja membeli senjata, kuda dan alat peperangan lainnya.

2. Mazhab Hanafi

Fisabilillah adalah balatentara untuk berperang pada jalan Allah.

3. Mazhab Hanbali

Fisabilillah adalah balatentara yang tidak mendapat gaji dari pimpinan (pemerintah).

4. Mazhab Maliki

Fisabilillah adalah balatentara dan mata-mata. Zakat yang diberikan harus digunakan untuk membeli senjata atau kuda atau untuk keperluan peperangan lainnya pada jalan Allah.<sup>81</sup>

Sedangkan penjelasan *mustahiq* fisabilillah menurut fiqh zakat kontemporer yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat dalam bukunya *Panduan Pintar Zakat* adalah :

- a. Orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqh yaitu orang yang melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang,

---

<sup>81</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Tangerang: Qultum Media, 2008, hal. 152-154

berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemilliteran saja.

- b. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, da'i sukarelawan, serta pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan da'i.<sup>82</sup>

Dengan demikian pendistribusian zakat untuk golongan *sabilillah* pada zaman sekarang tidak terbatas pada jihad yakni berperang dengan senjata dan balatentara saja. Akan tetapi, yang termasuk jihad *sabilillah* adalah segala macam kebaikan dan kemashlahatan umum yang menuju kepada keridhaan Allah. Termasuk salah satunya adalah ulama atau kyai yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Mengingat kondisi zaman pada masa sekarang sudah tidak ada peperangan sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, dimana pada saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang untuk membunuh musuh-musuhnya dengan mengangkat senjata.

Berdasarkan penafsiran ulama yang memberikan makna umum pada lafal *fī sabīlillāh* dalam surat at-Taubah ayat 60, maka secara umum, penulis setuju dengan warga desa Gaji yang memberikan zakat fitrah kepada Ulama dan guru ngaji sebagai *fī sabīlillāh* yang berhak menerima zakat, karena ulama dan guru ngaji termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah Swt. Dimana dalam keadaan masyarakat keberadaan kyai sangat dibutuhkan dalam

---

<sup>82</sup> Ibid, hlm. 148-149

bermasyarakat. Mulai dari memimpin tahlilan, imam masjid atau musholah, khotbah nikah dan lain sebagainya. Semuanya merupakan tugas yang dibebankan oleh masyarakat setempat kepada sosok kyai.

Ada tiga teori tentang pendistribusian zakat fitrah dalam bukunya Qardawi. Pertama, menurut mazhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada delapan asnaf secara merata. Kedua, menurut Ibnu Qoyyim bahwa pengkhususan zakat fitrah hanya pada orang-orang miskin. Dan yang ketiga, menurut mazhab Maliki mengatakan bahwa sesungguhnya zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Jadi dari tiga teori tersebut golongan sabilillah tidak masuk dalam pendistribusian zakat fitrah tersebut.

Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut penulis juga menggunakan *qiyas*, dengan menganalogikan kyai sebagai jihad atau perang pada zaman dahulu. Menurut Wahbah az-Zuhaili sebagaimana yang telah dikutip Satria Effendi, *qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuannya dengan sesuatu yang ada ketentuannya karena ada persamaan *illat* antara keduanya.<sup>83</sup>

Maka apabila suatu *nash* telah menunjukkan hukum tentang suatu kasus dan *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada *nash*-nya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukumnya disamakan dengan hukum kasus-kasus yang ada *nash*-nya, berdasarkan atas persamaan *illat*-nya, karena sesungguhnya *illat* itu ada dimana *illat* hukum itu ada.

---

<sup>83</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. hal. 130

Adapun rukun-rukun *qiyas* antara lain sebagai berikut:

1. *Al- ashlu*, yaitu: sesuatu yang ada nash hukumnya.
2. *Al- far'u*, yaitu: sesuatu yang tidak ada nash hukumnya.
3. *Hukum ash*, yaitu: hukum syara' yang ada *nash*-nya pada *al-ashlu*-nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-far'u*-nya.
4. *Al- illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'u*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukumnya.<sup>84</sup>

Dari rukun *qiyas* tersebut maka dapat dirincikan sebagai berikut:

1. *Al- ashlu* adalah orang yang berjihad yang mempunyai makna perang dengan mengangkat senjata dan membawa bala tentara untuk menyingkirkan musuhmusuh Allah SWT.
2. *Al- far'u* adalah kyai termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah Swt.
3. *Hukum ash*, adalah kebolehan memberikan zakat kepada mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT.
4. *Al- illat*, adalah sama-sama perbuatan yang bertujuan untuk membela agama Allah, memelihara kemurnian agama Allah, serta menyingkirkan orang-orang jahat yang menyesatkan dan membuat kerusakan di muka bumi.

---

<sup>84</sup> Ibid, Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 132-135

Dengan demikian, karena adanya kesamaan *illat* tersebut, maka kyai dapat dijadikan *mustahik* zakat dari kelompok *fi sabilillah*. Walaupun kyai tersebut mampu.

Ulama dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah *di Desa Gaji* juga menurut pandangan hukum Islam adalah *urf* yakni secara bahasa sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>85</sup> Sedangkan secara istilah *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.<sup>86</sup> Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya : “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” (Q.S. Al-A'raf : 199)<sup>87</sup>

Kata Al- '*urfi* dalam ayat tersebut, adalah dimana umat manusia disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>88</sup>

Para ulama yang mengamalkan *urf* itu dalam memahami dan mengistimbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk diterimanya *urf* tersebut yaitu:

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 153.

<sup>86</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Penerjemah Faiz el Muttaqin), Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 117.

<sup>87</sup> Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 140.

<sup>88</sup> Satria Efendi, M. Zein, *op.cit*, hlm. 156.

1. *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
2. *Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*.<sup>89</sup>

Ulama dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah di desa Gaji merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya *urf*, sehingga tradisi ini boleh dikerjakan oleh masyarakat. Dan tradisi ini menurut Islam yaitu:

- a. *Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa kemudlaratan kepada mereka.<sup>90</sup> Ulama dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah ini sudah dikenal dan sebagian besar masyarakat desa Gaji melaksanakan tradisi ini, dan juga tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' ataupun tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang wajib.

---

<sup>89</sup> Ibid, hlm. 160-163

<sup>90</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, Cet 2, 1997, hal. 141

- b. *Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan.<sup>91</sup> Ulama dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah yang ada di desa Gaji ini merupakan tradisi yang berbentuk perbuatan yakni pemberian zakat fitrah kepada *mustahiq* ulama dan guru ngaji.
- c. *Urf Khash* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan disembarang waktu.<sup>92</sup> Ulama dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah yang ada di desa Gaji merupakan tradisi khusus karena model ulama dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah pada malam terakhir bulan Ramadhan (dimulai setelah sholat maghrib sampai selesai) yang diberikan kepada *Kyai*, selain beras 2,5 kg di Desa Gaji.

Menurut pandangan Hukum Islam ulama dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah di desa Gaji juga termasuk dalam kaidah fiqhyah yang berkenaan dengan adat kebiasaan, yaitu : *al-'adatu mukhakhamah* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum). Jadi pemberian zakat fitrah kepada ulama dan guru ngaji dapat dijadikan hukum yang dahulunya hanya sebagai adat masyarakat desa Gaji.<sup>93</sup>

Adat perekonomian kyai zaman dahulu sangat berbeda dengan kondisi perekonomian kyai sekarang, dimana *bisyaroh* kyai zaman dahulu tidak mencukupi kebutuhannya. Mereka lebih suka hidup sederhana, tidak terlalu

---

<sup>91</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 391

<sup>92</sup> Nasrun Haroen, *Op.cit.*, hal. 140

<sup>93</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 140



memikirkan harta dunia atau bisa dikatakan miskin. Sedangkan kondisi kyai sekarang perekonomiannya terjamin. Jadi *Urf* yang terjadi pada zaman dahulu adalah memberikan zakatnya kepada kyai sebagai balas jasa. Akan tetapi masyarakat mendapatkan kesulitan jika tidak berzakat kepada kyai pada masa sekarang karena ini sudah menjadi tradisi dimasyarakat dan merasa tidak enak dengan sesepuh (para kyai) yang masih hidup. Maka penulis menganalisa sebaiknya kyai hanya sebagai agen perantara saja. Tidak secara utuh menjadi *mustahik* yang utama. Zakat fitrah yang telah diberikan masyarakat kepada kyai, nantinya kyai akan menstribusikannya lagi kepada *mustahik* yang lain. Supaya tujuan zakat dapat tercapai. Atau masyarakat mendistribusikannya langsung kepada fakir miskin, karena tujuan utama zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Atau di berikan kepada amil, karena dalam mengelola zakat, amil lebih mengerti kepada siapa saja zakat harus disalurkan.

Sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada aturan dan prinsip-prinsip khusus yang mengaturnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan. Seperti zakat emas.
2. Zakat dibayar dari harta yang terkena wajib zakat.
3. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada ditangan para wajib zakat.

4. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat.
5. Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak.<sup>94</sup>

Disamping prinsip-prinsip zakat diatas, M.A. Mannan menambahkan beberapa prinsip lagi, sebagai dalam *Islamic Economies: Theory and Practice* (Lahore 1970:285), bahwa :

1. Prinsip keyakinan keagamaan

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

2. Prinsip pemerataan dan keadilan

Bahwa tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan tuhan kepada umat manusia. Serta untuk meminimlaisir terjadi kecemburuan sosial yang dapat menyebabkan malapetaka dimuka bumi.

3. Prinsip produktifitas dan kematangan

Bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu (berpotensi untuk dikembangkan sebagai harta kekayaan) yang telah menghasilkan produk tertentu.

4. Prinsip nalar

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak.

---

<sup>94</sup> Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Pemberdayaan Zakat, hlm. 18-19

#### 5. Prinsip kebebasan

Bahwa zakat diwajibkan kepada orang yang memiliki kebebasan, baik jasmani dan rohani, maupun secara hukum hak-haknya juga merdeka. Dan juga bebas dalam kepemilikan harta tersebut.

#### 6. Prinsip etik dan kewajaran

Bahwa zakat merupakan ibadah seperti halnya ibadah shalat. Sehingga dalam pemungutannya harus terdapat etika-etika tertentu secara wajar. Zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkannya. Hingga membuat muzakki merasa tidak nyaman atau justru menderita dalam menunaikan zakat.<sup>95</sup>

Menurut Imam Ala'udin Abi Bakar (Mazhab Hanafi) mengartikan *sabīlillah* dengan semua amal yang menunjukkan pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan oleh lafal *sabīlillah*, implementasinya termasuk semua kebijakan seperti membangun masjid, membangun jembatan umum, sumber air bersih dan lembaga pendidikan.<sup>96</sup>

Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardlawi menyatakan bahwa ia tidak pernah mendapatkan arti *sabīlillah* dalam al-Qur'an selain arti kebajikan secara umum, kebaikan merata, termasuk penjelasan ayat pemberdayaan zakat (at-Taubat: 60).<sup>97</sup>

Mengutip dari artikel Zakat fitrah dari Kementerian Agama RI kantor wilayah Riau, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,

---

<sup>95</sup> Ibid, hlm. 20-21

<sup>96</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, cet I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1523

<sup>97</sup> Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2002, hlm. 611

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Imam Malik dan Ibnu Qoyyim berpendapat sebaliknya, yaitu zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh kepada yang lainnya. Imam Malik hanya menyatakan, apabila di suatu negara tidak ada fakir miskin, maka dapat dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak berkurang jumlahnya. Hal ini berarti, bahwa pendistribusian zakat fitrah hanya diperbolehkan diberikan kepada mustahik di daerah tempat tinggal muzakki, dan tidak boleh dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain. Kalaupun harus dipindahkan, itu berarti bahwa tidak ada lagi mustahik di daerah itu.

Dari pendapat di atas, penulis lebih cenderung untuk menyatakan bahwa zakat fitrah diprioritaskan untuk fakir miskin, dengan tidak menutup kemungkinan asnaf delapan sebab Al-Quran menyatakan demikian. Apabila dilakukan kalkulasi matematis, 60 s/d 70% dari zakat Fitrah diperuntukkan bagi fakir miskin, sedangkan sisanya dibagi untuk asnaf yang lainnya.

Hal ini dimaksudkan agar pada hari Idul Fitri para fakir miskin tidak meminta-minta dan bisa ikut bergembira sebagaimana umat Islam lainnya sesuai dengan hikmah zakat. Dengan pemberian zakat fitrah kepada mereka, diharapkan fakir miskin ikut merasakan suasana kemenangan setelah

selesainya berpuasa bulan Ramadhan yang Mubarak, sebagaimana halnya yang dirasakan oleh umat Islam lainnya.<sup>98</sup>

Jadi, pelaksanaan penyaluran zakat fitrah yang terjadi didesa Gaji dengan berbagai alasan yang ada jika ditinjau dari ketentuan agama Islam dapat dibenarkan. Akan tetapi dengan mengesampingkan adanya golongan lain yang lebih berhak yaitu kaum fakir dan miskin. Karena sesungguhnya tujuan zakat fitrah adalah kewajiban seorang muslim yang mampu membayar zakat kepada orang yang berhak membutuhkan. Bahwa pemberian yang didasarkan oleh rasa hormat dan balas budi adalah termasuk sedekah biasa bukan sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan atau dilaksanakan.

---

<sup>98</sup> <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=510> diakses tanggal 24/06/2015 19:27

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kajian pelaksanaan zakat fitrah di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak serta analisa berdasarkan syari'at Islam telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada bab terakhir ini setelah penyusun uraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam skripsi dengan kemampuan penyusun, akhirnya penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Gaji dilaksanakan secara turun temurun dan tidak ada yang mencatat bagaimana sejarahnya. Beberapa alasan masyarakat mengapa mengutamakan untuk memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji yaitu : ingin mendapatkan berkah do'a dari para kyai, menurut anggapan mereka kyai termasuk sabilillah, dan ingin membalas budi kyai karena selama ini kyai dan ulama mempunyai peran besar dalam kegiatan keagamaan pada masyarakat.
2. Alasan-alasan terhadap pemberian zakat fitrah pada ulama dan guru ngaji tersebut jika ditinjau dari hukum Islam dapat dibenarkan, karena ulama dan guru ngaji merupakan salah satu golongan asnaf delapan penerima zakat. Akan tetapi ada golongan lain yang lebih membutuhkan dibandingkan para ulama dan guru ngaji, yaitu: kaum fakir dan miskin. Sesungguhnya tujuan zakat fitrah adalah kewajiban seorang muslim yang

mampu membayar zakat kepada orang yang berhak membutuhkan dan orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu ada 8 golongan seperti yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60. Dapat dikatakan bahwa pemberian yang didasarkan oleh rasa hormat dan balas budi adalah termasuk sedekah biasa.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian oleh penyusun yang telah disebutkan sebelumnya diatas, maka ada beberapa saran dari penyusun terhadap penyaluran zakat fitrah khususnya untuk Desa Gaji Kecataman Guntur Kabupaten Demak dan umumnya untuk daerah lain yang sistem penyaluran zakatnya sama. Tujuannya agar zakat dapat membantu mensejahterakan masyarakat tanpa kehilangan legalitas dari ajaran Islam dan secara efektif untuk menjalankan zakat dalam pengelolaannya. Saran-saran itu adalah:

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tentang masalah zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' mengenai asnaf delapan dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan ijtihad berbagai uama, agar zakat dapat terlasana tepat pada sasaran.
2. Supaya diadakan kesepakatan bersama antara pemuka agama dan masyarakat, untuk membentuk pengelolaan zakat yang panitiannya terdiri dari tokoh agama dan dibantu oleh orang-orang yang mengerti tentang zakat yang ada di Desa Gaji.
3. Mengupayakan untuk memberikan perbandingan terhadap pengelolaan zakat ditempat lain yang lebih mendekati tercapainya tujuan zakat agar ada

kesadaran baru, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak terutama pemerintahan dan tokoh agama Desa Gaji.

Demikian saran-saran guna perbaikan dalam pengelolaan zakat dengan tidak meninggalkan budaya masyarakat setempat, memang tidaklah mudah untuk menyajikan saran yang benar-benar dapat memberikan solusi secara komprehensif baik konseptual maupun operasional. Namun saran diatas dilandasi oleh temuan studi yang merupakan permasalahan seputar pengelolaan zakat fitrah di Desa Gaji. Dengan demikian isi dari saran tersebut menjadi perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan zakat fitrah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan rasa syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan penyusun. Untuk itu penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, semoga karya ini dapat membawa kemanfaatan bagi penyusun pada khususnya serta masyarakat desa Gaji dan masyarakat luas pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, cet I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, cet ke-I, 2006
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet ke-2 Bandung: Mizan 1994
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- Anshori, Abdul Ghofur. "*Hukum dan Pemberdayaan Zakat*", cet -1 Yogyakarta: Pilar Media, 2006
- A. Warson Munawir, *Kamus al-munawir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5 Jakarta: PT. Lehtia Baru an Haove, 1996
- Burhanuddin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997
- Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007)
- Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997
- Masdar F. mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk rakyat*. Bandung: Mizan, cet. I, 2005
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Imam Bukhari, *Sohih Bukhari*, Bairut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992
- Imam Khafidz bin Ali As-Syafi'i, *Bulughul Maram*, (Darul Kutub Al-Islamiyah)
- Imam Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Lebanon: Dar alFikr, 1972 XVI: 207.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz X*, Jakarta: Pustaka Panji Maz, 1985
- Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1993
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Tangerang: Qultum Media, 2008
- Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'anul Karim*, diterjemahkan oleh Herry Noer Ali, *Tafsir al-Qur'anul Karim 4 (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi al-Qur'an)*, Bandung: Diponegoro, 1990
- Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet ke-3 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Muhammad Abdul Qadir Abu faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: DIMAS, t.t
- Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwil al-Qulub*, Surabaya: al-Hidayah, t.t
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2006
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, Cet 2, 1997
- Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta cet-8
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 10, Bairut: Darul Kutub Ilmiah
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, cet ke-3, Bogor: PT. Pustaka Litera Antanusa, 1993

Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2002

Syaikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fakhul Mu'in*, Surabaya : Haromen Jaya, 2002

Umdatul mufty walmustafty jilid 1

Zakiahdaradjat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

<http://lenteraislami.blogspot.com/2010/09/zakat-fitrah-hukum-dan-hikmahnya.html>.

<http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=510>

Agus Khanif, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008

Achlis Afriyanto “*Pelaksanaan Zakat Fitrah Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe, Desa Cendono, Kec. Dawe, Kab. Kudus)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Muhammad Masbukin “*Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat mengenai distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kec. Karangnongko Kab. Klaten*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan kalijaga, 2002.

Juwandi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitrahan pada Hari Raya Idul Fitri (studi Kasus di Dusun Jodang Sumberadi di Mlati Sleman)*”. Skripsi tidak diterbitkn, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Wahhab al-Zuahail, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan

H. Muchlis. 2015, *Wawancara bersama Kyai Masjid Jami' Nurul Huda Desa Gaji*, di kediaman pada tanggal 9 Juni 2015

Mahmudi, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.04/05 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 25 Juni 2015

Salman, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.03/05 Desa Gaji  
Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 25 Juni 2015

Moh. Shodiqin, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.03/05 Desa  
Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 25 Juni 2015

Ma'sum, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.01/06 Desa Gaji  
Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 26 Juni 2015

Jasmani, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.04/04 Desa Gaji  
Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 26 Juni 2015

Sholihin, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.03/03 Desa Gaji  
Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 26 Juni 2015

Nadhib, *Wawancara bersama masyarakat dikediaman*, RT.03/06 Desa Gaji  
Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 26 Juni 2015

Ali Masyhar, *Wawancara bersama Guru Ngaji dikediaman*, RT.04/05 Desa Gaji  
Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 27 Juni 2015

Kyai Syafi'i, *Wawancara bersama Ulama' di Pondok Pesantren darus Sholihin*,  
RT.02/06 Desa Gaji Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 28 Juni 2015

Kyai Muhtadi, *Wawancara bersama Ulama' di kediaman*, RT.04/05 Desa Gaji  
Kec.Guntur Kab. Demak; pada tanggal 28 Juni 2015

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA WARGA**

1. Apakah bapak/ibu sering membayar zakat fitrah?
2. Kepada siapa biasanya zakat fitrah diberikan?
3. Bagaimana bapak/ibu mengeluarkan zakatnya? Kapan?
4. Apakah bapak/ibu memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji dan ulama?
5. Mengapa bapak/ibu memilih guru ngaji dan kaum?
6. Bagaimana kalau ada miskin yang tidak kebagian zakat?

## **PEDOMAN WAWANCARA GURU NGAJI DAN ULAMA**

1. Apakah bapak pernah menerima zakat fitrah?
2. Apakah posisi bapak sebagai penerima/penyalur zakat fitrah?
3. Bagaimana ikrar warga ketika menyalurkan zakat fitrah?
4. Menurut bapak, apakah masih ada orang miskin yang belum kebagian zakat fitrah?
5. Jika masih ada orang miskin yang tidak kebagian zakat fitrah, apakah bapak membagi zakat fitrah itu kepada orang miskin?

Jika iya bagaimana caranya?

Jika tidak mengapa?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Saminah  
Tempat/Tanggal Lahir : Demak, 14 September 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Blerong RT. 04/ RW. 03 Kecamatan Guntur  
Kabupaten Demak

Riwayat Pendidikan :

- |  |            |
|--|------------|
| 1. SD Negeri 07 Keberak                        | lulus 2002 |
| 2. SMP Bersatu Desa Tiong Keranjik             | lulus 2005 |
| 3. MA Al-Maarif Sintang, Kalimantan Barat      | lulus 2008 |
| 4. UIN Walisongo Semarang S.1 Fakultas Syariah | lulus 2015 |

Semarang, 22 Juli 2015  
Penulis

Saminah  
NIM. 082311030